



PUTUSAN

Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi,

selanjutnya disebut sebagai ;“**PENGGUGAT**”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut

sebagai ;

“**TERGUGAT**”;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Dgl, tanggal 06 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal.1 dari 13 Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/18/III/2002 tanggal 21 Oktober 2002 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Loru, dan selanjutnya tinggal di alamat Desa Loru sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 oranga anak, umur 9 tahun ;-----
4. Bahwa sejak awal perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat pencemburu buta, pemabuk dan selalu berlaku keras terhadap Penggugat ;-----
 - b. Bahwa bila ada perselisihan paham dengan Penggugat, Tergugat selalu menyakiti badan jasmani Penggugat sampai keluar darah bahkan sampai pingsan ;-----
 - c. Bahwa Tergugat terakhir bertengkar hanya masalah uang harga sapi, Tergugat hanya berikan kepada keluarganya dan Tergugat tidak mau kompromi dengan Penggugat atau sama sekali tidak mau mendengarkan pendapat orang lain ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sudah sekitar 3 bulan yang akibatnya



antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;--
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsidaair :

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara sama-sama hadir sendiri menghadap di depan persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi

Hal.3 dari 13 Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Dgl



tersebut Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan kemudian Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim dari Pengadilan Agama Donggala bernama **(MAZIDAH, S.Ag., M.H.)** sebagai mediator ;-----

----- Menimbang, bahwa mediator telah melaksanakan proses mediasi, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil memperoleh kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 13 September 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Dgl tertanggal 14 September 2012 yang telah dibacakan di depan persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan proses mediasi gagal, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan ataupun pengurangan dari isi maupun redaksi surat gugatan tersebut;-

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 99/18/III/2002, tertanggal 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;-----

2. Saksi-Saksi :

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Loru namun saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Loru dan kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Loru ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah mengetahui Penggugat dipukul Tergugat sampai pingsan ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yang lalu ;-----

Hal.5 dari 13 Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sudah 3 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, akan tetapi saksi tidak mengetahui pernikahannya karena saksi tidak hadir ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Loru di rumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pingsan ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya ;----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali dirukunkan, yang pertama masih rukun dan yang kedua tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----



----- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa para saksi dari tetangga Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapya dalam berita acara persidangan *in casu*, sedangkan keterangan saksi dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip dan akan dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

Hal.7 dari 13 Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang pertama tanggal 16 Juli 2012 tetapi selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir* ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan waktu untuk melakukan mediasi melalui mediator (**MAZIDAH, S.Ag., M.H.**) namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi gagal dan upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat sebagaimana ketentuan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan

tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir sehingga tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggaplah bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat, namun demikian karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa *in cassu* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mencari kebenaran materiil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halal akan tetapi dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Hal.9 dari 13 Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Dgl



sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi **USMAN** dan **LAKAFA**, adalah saksi dari tetangga dan atau orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan atau pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa antara bukti (P.) dan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan ditambah keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan ;-----



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan ;-----
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan di antara pihak sudah retak hatinya, sehingga tujuan rumah tangga untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai yang padahal unsur untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan itu harus dengan pondasi ikatan lahir batin yang sama ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, baik yang diperoleh dari saksi-saksi maupun dari Penggugat sendiri serta hal ihwal yang terjadi di persidangan, maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang sulit untuk dipersatukan, sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah dan sudah tidak ada kerukunan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal.11 dari 13 Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Dgl



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab Muhadzdab Juz II halaman 81 yang berbunyi :-----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.” ;-----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, fakta hukum tersebut di atas di hubungkan dengan ketentuan hukum perceraian, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----



----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Senin** tanggal **24 September 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **07 Dzulqaidah 1433 H.**, oleh kami

SUTIKNO, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, **ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. NURMIATI** sebagai Panitera Penganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Hal.13 dari 13 Nomor : 189/Pdt.G/2012/PA.Dgl



SUTIKNO, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. Hj. NURMIATI

RINCIAN BIAYA :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp. 225.000,-
4.Redaksi	Rp 5.000,-
<u>5.Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J U M L A H Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)